

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT PERGURUAN TINGGI**

#### **A. Tinjauan Tentang Bentuk-bentuk Sanksi**

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Sedangkan sanksi tindakan merupakan pemberian suatu hukuman dengan sifat tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan yang dimaksud ialah mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2012), 193.

## 1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.<sup>21</sup>

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.<sup>22</sup> Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar...* hlm 193

<sup>22</sup> Saptono Rahardjo, 2017. *Kitab Undang-undang Hukum*, Jakarta: Buana Ilmu Populer. hlm 636.

pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

- a. Pidana mati, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.
- b. Pidana penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bafi mereka yang

melanggar.<sup>23</sup> Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).

- c. Pidana kurungan. Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai denan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Kesimpulan uraian diatas ialah bahwa pembuat undang-undang

---

<sup>23</sup> Lamintang, 1986. *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Arimeco, hlm 58

memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati.

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- 1) Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain.<sup>24</sup> Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.<sup>25</sup>
- 2) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila

---

<sup>24</sup> Pasal 21 KUHP

<sup>25</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 72.

dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.<sup>26</sup>

- d. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar...* 193.

<sup>27</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 53.

e. Pidana tutupan. Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:<sup>28</sup>

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:<sup>29</sup>

- 1) Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
- 2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu

---

<sup>28</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum...* 54.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 53.

dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.
- c. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman

putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

## 2. Sanksi Dalam Hukum Islam

Menurut para fuqaha, pembagian-pembagian dan jenis-jenis *jarimah* dapat berbeda bila ditinjau dari segi:<sup>31</sup>

### a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* merupakan jarimah yang diancam dengan hukum had. Hukuman had ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan telah menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu ialah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum... 57*.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2), 284.

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, maksudnya, bahwa hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* serta tidak ada batasan minimal dan maksimal.

2) Hukuman tersebut sudah haknya Allah semata, atau jika ada hak-hak Allah sebagaimana diungkapkan oleh Mahmud Syaltut ialah hak Allah merupakan suatu hak yang memanfaatkan kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Pada hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini ialah bahwa hukuman itu tidak dapat dihilangkan oleh perorangan. Dalam jarimah hudud memiliki 7 jenis pembagiannya, antara lain sebagai berikut:

- a) *Jarimah Zina*
- b) *Jarimah Pencurian*
- c) *Jarimah Azdzaf*
- d) *Jarimah Syurbul Khamar*
- e) *Jarimah Al Bagyu*
- f) *Jarimah Hirabah*
- g) *Jarimah Riddah*

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan Al bahyu* yang dilanggar ialah hak Allah semata. Sedangkan pada *jarimah pencurian, qazdzaf* yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia, namun hak Allah lebih besar karena Allah maha mengadili.

b. *Jarimah Qishah dan Diyat*

*Qishash* dan *diyat* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishah* atau *diyat*, baik *qishah* ataupun *diyat* keduanya merupakan suatu hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* ialah bahwa *had* merupakan hak Allah sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia. Adapun hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan pengertian dari hak manusia adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihilangkan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarganya. Dengan demikian yang menjadi ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diyat* yaitu:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas oleh *syara'* serta tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman itu adalah hak perorangan, dalam arti bahwa korban ataupun keluarganya memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada pelaku.<sup>32</sup>

*Qishash* disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Adapun dalil tentang *qishash* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ  
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...* hlm 248-251

*Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*<sup>33</sup>

c. *jarimah Ta'ziir*

Adapun jarimah *ta'ziir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, hukuman *ta'ziir* disebabkan oleh perbuatan maksiat. Hukuman ini ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang karena dikategorikan pada perbuatan maksiat. Kedua, hukuman *ta'ziir* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman *ta'ziir* ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan karena perbuatan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, namun karena sifat dan akibatnya yang buruk bagi kemaslahatan umum di masyarakat. Ketiga, hukuman *ta'ziir* atas pelanggaran-pelanggaran.

Hukuman *ta'ziir* diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dipandang sebagai pelanggaran bukan disebabkan maksiat. Maka, bisa disimpulkan bahwa *jarimah ta'ziir* merupakan suatu

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 178.

hukuman yang tidak ditentukan secara khusus oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim dan penguasa. Hakim atau penguasa pada hal ini diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *jarimah ta'ziir*, maka kepatuhan kepada penguasa atau hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memberikan hukuman *ta'zir* mutlak ada pada setiap anggota masyarakat.<sup>34</sup>

Klasifikasi jarimah kepada *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'ziir* memiliki beberapa urgensi, diantaranya yakni: Pertama, dari segi pengampunan. Dalam hukuman *hudud* tidak ada pengampunan sama sekali, baik itu pengampunan dari si korban maupun dari penguasa. Pengampunan dari seseorang atau penguasa tidaklah memengaruhi hukuman tersebut. Namun dalam hukuman *qishash* dan *diyat*, pengampunan dapat diberikan oleh korban. Pengampunan yang diberikan memiliki pengaruh oleh sebab itu korban dapat memaafkan hukuman *qishash* dan diganti dengan

---

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 145.

*diyat*, bahkan ia dapat membebaskan pelaku dari hukuman *diyat*. Kemudian pada hukuman *ta'ziir*, pengusaha diberikan hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban, lalu korban juga dapat mengampuni pelaku dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya.

Kedua, dari segi hakim. Pada hukuman *hudud* jika telah dapat dibuktikan, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang sudah ditentukan, tanpa mengurangi atau melebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda pelaksanaannya, karena hakim memiliki kekuasaan terbatas dalam hukuman *hudud*. Pada hukuman *qishash* kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang sudah ditentukan, jika perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku sudah dapat dibuktikan. Tetapi jika hukuman *qishash* itu dimaafkan oleh korban atau keluarga si korban, maka *qishash* itu tidak bisa dilaksanakan, namun diberikan hukuman *diyat* dan jika hukuman *diyat* juga dimaafkan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'ziir*.

Ketiga, dari segi keadaan yang meringankan. Hukuman *hudud* dan *qishash-diyat*, bagaimanapun keadaan pelaku tetap dilaksanakan tanpa dikurangi ataupun diperingankan. namun dalam hukuman *ta'ziir* keadaan korban atau suasana pada saat hukuman itu dilaksanakan bisa mempengaruhi berat atau ringannya hukuman.

Keempat, dari segi alat pembuktian. Pada hukuman *hudud* dan *qishash*, *syara'* menentukan jumlah saksi sudah ditetapkan. Untuk hukuman *hudud* dan *qishash* ditetapkan dua orang saksi, tetapi pada hukuma *ta'ziir* hanya seorang saksi saja.<sup>35</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam bahasa Belanda berasal dari kata "*starbaar feit*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan beragam istilah, seperti

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum...* 14-15.

peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang bisa dihukum serta makna lain sebagainya.<sup>36</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana diartikan dengan perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

Tindak pidana pula dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan hukuman pada orang yang melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun, sebelum itu mengenai dilarangnya dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, (2020), 3.

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 59.

<sup>38</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (2005), 9.

Menurut hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah* yang berarti suatu peristiwa pidana, perbuatan/tindakan pidana yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik secara fisik, harta benda, keamanan dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Dilihat dari segi niat pelaku tindak pidana, maka *jarimah* dibagi kepada:

- a. *Jarimah maqshudah*, yaitu *jarimah* yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang haram dan ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan atau pada direksi yang lain, *jarimah* sengaja merupakan suatu *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan serta atas kemauan sendiri dan ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan sanksi atau hukuman.

---

<sup>39</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 45.

b. *Jarimah Ghairu Muqshudah* adalah tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan. Menurut Abdul Qadir Audah mengungkapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja berupa perbuatan yang dilarang, namun perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya. Bentuk kekeliruan itu ada dua yaitu pertama, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan *jarimah* namun akibat perbuatannya tersebut sama sekali tidak diniatkan seperti seseorang memanah hewan buruan namun mengenai manusia. Kedua, pelaku tidak sengaja melakukan *jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.

Jika ditelaah dari cara melakukannya, maka *jarimah* terbagi menjadi dua bagian, yakni *jarimah* positif dan *jarimah* negatif. Pembagian tersebut berdasarkan oleh suatu tinjauan, apakah *jarimah* itu dilarang atau diperintahkan atau apakah *jarimah* itu berupa perbuatan yang nyata atau sikap tidak melakukan perbuatan. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *jarimah* positif terjadi disebabkan mengerjakan suatu

perbuatan yang dilarang seperti zina, mencuri, memukul, membunuh dan lain sebagainya. Sedangkan *jarimah* negatif terjadi dikarenakan tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seorang saksi tidak melaksanakan persaksiannya dan seseorang tidak mengeluarkan zakat.<sup>40</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Vos menggunakan istilah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman. Menurut batasan-batasan yang dikemukakan oleh Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>41</sup>

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Peraturan undang-undang

Dapat digaris bawahi bahwa dalam unsur-unsur dari tiga batasan yang dikemukakan oleh Vos yaitu bahwa

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 16.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 72.

tindak pidana itu merupakan perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya.

Kemudian unsur-unsur tindak pidana juga terdapat dalam buku II KUHP yang memuat rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan sedangkan dalam buku III KUHP memuat tentang rumusan pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan seringkali juga tidak dicantumkan mengenai unsur-unsur lain, baik menyangkut objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Adapun unsur melawan hukum yang dimaksud ialah unsur melawan hukum *objektif* dan *subjektif*.

Pada rumusan tindak pidana tertentu yang di muat dalam KUHP, ada 11 unsur tindak pidana yang dapat diketahui, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat *konstitutif*
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk d iperingannya pidana.<sup>42</sup>

Jika ditelusuri lebih dalam, maka bisa diketahui bahwa diantara 11 unsur tersebut, ada unsur yang selalu dicantumkan pada setiap rumusan dan ada yang tidak dicantumkan. Unsur yang selalu dicantumkan ini merupakan unsur perbuatan dan objek. Oleh sebab itu.

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 82.

tidak dapat dipermasalahkan kembali, bahwa perbuatan dan objek merupakan unsur yang mutlak. Hukum pidana Islam memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tersebut terbagi menjadi tiga unsur, yakni:

- 1) Ada nash yang melarang disertai sanksi hukumnya, unsur ini dikenal sebagai unsur formil atau rukun syar'i.
- 2) Adanya perbuatan atau peristiwa pidana. Unsur ini disebut unsur materil atau rukun madani.
- 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril atau rukun adabi.

Dari tiga unsur tindak pidana tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Begitu juga pendapat Asep Saepuddin Jahar yang mengemukakan tentang unsur tindak pidana dan memfokuskannya pada tiga hal, yaitu:

Pertama, subjek perbuatan, yaitu pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yakni keadaan yang membuat seseorang bisa dipidana serta alasan-alasan serta keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Kedua, objek perbuatan, yaitu perbuatan apa saja yang dilarang dan *lazim* disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, serta perbuatan pidana.

Ketiga, sanksi atau hukuman, yaitu sanksi apa saja yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya bisa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Istilah ini adalah terjemahan dari istilah *uqubah* dalam bahasa Arab.<sup>43</sup>

### C. Ijazah Sebagai Bukti Resmi Kelulusan

Dalam perspektif hukum perdata, ijazah digolongkan sebagai sebuah benda yang mempunyai nilai atau benda berharga dan didalamnya melekat hak milik seseorang terhadap benda

---

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum...* 8.

tersebut. Ijazah dalam pandangan hukum perdata dikategorikan sebagai benda bergerak dan berwujud. Ijazah dikatakan sebagai benda berwujud sebab ijazah merupakan benda yang mempunyai wujud fisik sehingga bisa diraba dengan panca indera manusia, kemudian ijazah dikatakan benda bergerak karena sifat dari ijazah itu bisa berpindah ataupun dipindahkan. Ijazah bisa disetarakan dengan surat (*geschrift*) karena ijazah menimbulkan pengakuan secara resmi oleh negara atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan sebuah pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum pada lembaran ijazah tersebut.<sup>44</sup>

Pengertian ijazah juga terdapat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (1) Nomor 59 Tahun 2018 bahwa ijazah merupakan dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diseleggarakan

---

<sup>44</sup> Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah, dalam <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020, Pada Pukul 17.12 WIB

oleh perguruan tinggi.<sup>45</sup> Adapun tujuan ijazah, tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 2 Ayat (1) Nomor 81 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran. Kemudian pada pasal 5 ayat (2) tertulis tentang isi yang tercantum dalam ijazah, yakni sebagai berikut:

1. Nomor seri ijazah
2. Logo perguruan tinggi
3. Nama perguruan tinggi
4. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi
5. Program pendidikan (diploma, sarjana terapan, megister terapan, doktor terapan, sarjana, megister, doktor, profesi, atau spesialis)
6. Nama program studi
7. Nama lengkap pemilik ijazah
8. Nomor pokok mahasiswa (NPM)
9. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah
10. Gelar yang diberikan beserta singkatannya
11. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan
12. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah

---

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

13. Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah
14. Stempel perguruan tinggi dan
15. Foto mahasiswa<sup>46</sup>

Tujuan diberlakukannya ijazah sebagai bukti kelulusan oleh pemerintah adalah sebagai bukti bagi seseorang yang telah dinyatakan lulus setelah menempuh jenjang pendidikan tertentu bukan sebagai alat untuk memperlihatkan prestasi ataupun nilai yang telah diraih. Tetapi secara bijaksana terdapat tujuan yang sebenarnya, yaitu dalam proses pembelajaran seorang mahasiswa akan memperoleh beragam ilmu serta pengalaman yang dapat membentuk mereka lebih matang guna untuk menghadapi dunia pekerjaan dan pengabdian pada masyarakat nantinya.

Proses belajar akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa dengan mengasah kemampuan akademis karena kemampuan akademis yang dimiliki oleh mahasiswa akan meningkat seiring bertambahnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Kemudian melatih tanggung jawab

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

karena mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan akan diberi tanggung jawab dalam pembentukan mental dengan bertanggung jawab atas perilakunya terhadap lingkungan sekitar dan bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku.

Terlepas dari proses belajar yang ditempuh oleh mahasiswa dengan cara yang baik dan benar ada juga yang memperoleh bukti kelulusannya dengan cara memalsukan ijazah untuk kepentingan tertentu dan masuk padan tindak criminal seta diancam pidana.<sup>47</sup>

#### **D. Peranan Perguruan Tinggi**

Dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Tinggi tertulis bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Klasifikasi penyelenggara pendidikan tinggi seperti ini disebabkan adanya diferensiasi rumpun ilmu, ruang lingkup, disiplin, cabang dan bagian dari disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Di samping itu, keberagaman jenis

---

<sup>47</sup> <https://manfaat.co.id/manfaat-ijazah>, diakses pada tanggal 27 April 2020 Pukul 11.18.

perguruan tinggi di Indonesia juga disebabkan karena kapasitas dan kemampuan kelembagaan yang terbatas. Keterbatasan kelembagaan yang dimaksud bukanlah dalam arti ketat, tetapi bersifat terbuka dan dinamis.<sup>48</sup>

Pendidikan pada dasarnya merupakan hubungan erat antara mahasiswa dengan dosen, serta perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut suatu ketika dinamakan *open syste* karena organisasi pendidikan adalah subjek yang melibatkan lingkungannya. Fungsi organisasi ialah menggerakkan proses *inpu-output system* yang berujung pada hasil produksi yang berupa *output*. Ada tiga hal penting dalam model proses *input-output* antara lain:

1. Mahasiswa sebagai bahan dasar pendidikan tinggi berasal dari lingkungannya, yaitu lingkungan eksternal yang merupakan tempat memperoleh sumber daya.
2. Tempat proses dan organisasi pendidikan yang dikenal dengan teknologi produksi.

---

<sup>48</sup> Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana, 2008), 135.

3. Sistem hubungan kemanusiaan yang menjadi jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab.<sup>49</sup>

Perguruan tinggi di Indonesia memiliki beberapa fungsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, fungsi tersebut yakni:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma
3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Selain memiliki fungsi, perguruan tinggi juga mempunyai tujuan. Seperti halnya pengertian dan fungsi pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi juga tercantum pada Pasal 5 UU Nomor

---

<sup>49</sup> Muhammad Kristiawan, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 57.

12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang terdiri dari empat tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum umat manusia
4. Terwujudnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>50</sup>

Secara tradisional, peranan perguruan tinggi bertumpuh pada transfer atau konservasi ilmu pengetahuan dan dapat

---

<sup>50</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

diharapkan guna menjadi komunitas yang memegang teguh nilai-nilai yang dianggap ideal yang dijunjung tinggi oleh bangsanya. Seiring perubahan zaman dan kemajuan teknologi, peranan tradisional ini dianggap justru terlalu menempatkan perguruan tinggi seperti sebuah menara gading yang terpisah, eksklusif dari masyarakat. Dengan paham yang lebih modern, peranan perguruan tinggi mengalami penambahan dalam hal peranan serta posisi sosialnya di tengah masyarakat.

Menghadapi transformasi ekonomi, teknologi dan kondisi sosial yang sangat cepat, perguruan tinggi dituntut untuk lebih extra menyeimbangkan antara peranannya sebagai pusat intelektual sekaligus menjaga agar tetap relevan dengan kondisi sosial di sekitarnya atau kondisi sosial bangsa yang menaunginya. *Output* dari perguruan tinggi diharapkan bukan hanya daya manusia yang mumpuni dan siap kerja, namun lebih dari itu, yaitu menjadi agen-agen bangsa yang mampu mengarahkan dan mengelola perubahan secara bijak dinegaranya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pengelolaan perguruan tinggi tidak mungkin disamakan dengan pengelolaan sebuah

negara ataupun korporasi. Maka dari itu ada ruang-ruang tertentu yang erat kaitannya dengan nilai-nilai yang luhur, baik itu dalam hal akademik maupun *social values* yang wajib dipelihara didalamnya. Adapun keistimewaan dari perguruan tinggi jika disandingkan dengan institusi lainnya antara lain terletak pada fungsi dasarnya, yakni pada hal pendidikan, pengajaran dan usaha penemuan atau rise. Dari fungsi-fungsi tersebut yang selanjutnya mendefinisikan peranan perguruan tinggi dalam masyarakat.<sup>51</sup>

#### **E. Pemalsuan Surat**

Kejahatan pemalsuan merupakan jenis kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya berlainan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan ialah suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya bisa tergolong pada kelompok kejahatan penipuan.

---

<sup>51</sup> Muhammad Tajuddin, *Sistem Informasi Perguruan Tinggi Untuk Mencapai Good Governance (Sebuah Pendekatan Teoritis dan Penerapan)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 37.

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong pada kelompok kejahatan terhadap ketertiban masyarakat/negara.<sup>52</sup>

Pemalsuan merupakan proses pembuatan atau meniru benda atau dokumen dengan tujuan untuk menipu. Kejahatan yang sama halnya dengan penipuan ialah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk dengan penggunaan benda yang didapatkan melalui pemalsuan.<sup>53</sup> Perbuatan pemalsuan merupakan tindakan mengubah atau meniru dengan memakai tipu daya sehingga menyerupai bentuk aslinya. Sedangkan pengertian surat adalah semua hal yang memuat tanda-tanda bacaan yang ditujukan guna menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, semua hal yang tidak memuat tanda-tanda bacaan ataupun juga memuat tanda-tanda bacaan, namun tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk kepada pengertian alat bukti tertulis atau surat.

---

<sup>52</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet-1, 173.

<sup>53</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 435.

Menurut Asser Anema, surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dipahami serta bermaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Sementara itu, Pitlo juga berpandangan bahwa yang tidak termasuk dalam kata surat ialah peta dan foto, karena barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan.

Seiring dengan pendapat Pitlo, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa gambar atau potret tidak memuat tanda-tanda bacaan ataupun buah pikiran, demikian pula peta atau denah. Walaupun ada tanda-tanda bacaannya, benda-benda itu tidak mengandung suatu buah pikiran, benda itu semuanya hanya sekedar benda atau barang untuk meyakinkan (*demonstrative evidence*).<sup>54</sup> Adapun jenis-jenis pemalsuan ialah sebagai berikut:

1. Pemalsuan intelektual, pemalsuan intelektual tentang isi surat atau tulisan
2. Pemalsuan uang, pemalsuan mata uang, uang kertas bank atau negara dan dipakai sebagai yang asli
3. Pemalsuan materil yakni pemalsuan tentang bentuk surat atau tulisan

---

<sup>54</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2011), 86.

4. Pemalsuan merek, yakni menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk yang asli
5. Pemalsuan meterai yang diterbitkan oleh negara atau peniruan tanda tangan, yang dibutuhkan untuk keabsahan dengan tujuan menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah materai yang asli
6. Pemalsuan tulisan termasuk pemalsuan pada surat, akta, dan dokumen<sup>55</sup>

Dalam perkembangan hukum Islam, belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang pemalsuan, tetapi ada contoh kasus pada zaman para sahabat dahulu yang dapat dijadikan sebagai pedoman serta contoh bahwa tindak pidana pemalsuan sudah terjadi sejak zaman sahabat. Ketika pada masa Khalifa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus pada Mu'an bin Zaidah yang melakukan pemalsuan stempel *Baitul Maal*, kemudian penjaga *Baitul Maal* datang mengahmiri Mu'an untuk mengambil stempel palsu itu dan mengambil hartanya, lalu kasus ini di dengar oleh Khalifa Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, kemudian memarahinya lalu dipukuli lagi sebanyak seratus kali, dimarahi

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Termonology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2008), 112.

lagi oleh Khalifa Umar bin khatab dan dipukuli lagi sebanyak seratus kali dan kemudian di asingkan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 265.